

Harta Benda Wakaf yang Diambil oleh Salah Seorang Keluarga Wakif dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

(Studi Kasus di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat)

Wakaf Property Taken by One Wakif's Family in The Perspective of Islamic Law and Law Number 41 Year 2004 about Wakaf

(Case Study in Kertawangi Village Cisarua Sub-District West Bandung)

¹Ibnu Shafar, ²Tata Faturahman

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: ¹Shafaribnu@gmail.com, ²Tata_fathurrohman@yahoo.co.id

Abstract. Problems in the research is a case in the Village Kertawangi District Cisarua the act of taking over the back of wakaf property, especially a piece of land that has been ditwakafkan. However, one of his relatives, on the grounds that he did not know that the land was reproduced, was taken back by one of the wakif family. At first the land will be built a mosque. The land taken over by one of the family members is approximately 275 m² in size, the land is proprietary. According to Islamic Law the representation has occurred instantaneously also with the wakif statement which is the consent, because the act of wakaf is seen as unilateral legal act. By law the positive implementation of waqf must be done with the pledge made in the presence of Official Pledge Deed Achievement (PPAIW) and two people Witnesses and must be made in the form of Deed of Wakaf Pledge, as mentioned in Article 17 of Law Number 41 Year 2004 About Waqf. The method used in this study is the normatife juridical method, namely by reviewing and testing secondary data related to the wakaf taken over by one of the wakif family. The authors examine issues perwakafan. The findings in research in Kertawangi village regarding the recall of wakaf done by the heirs is an act that harms many parties. The land that was originally intended to be built for worship and education facilities, because the location is very strategic then with the withdrawal of wakaf is finally moved to another place According to Islamic law (fiqih), reward wakaf will continue to flow for still used. That the heirs who withdraw the goods that have been in endowment then the law heirs Not follow in the footsteps of the prophets, the heirs have taken the right of Allah because the Treasures represented have transferred to Allah whose management submitted to nazhir Wakaf is a legal act that has long lived and implemented in Communities whose arrangements are not yet complete and are still scattered in various laws and regulations. In Government Regulation Number 28 Year 1977 about Owned Land Ownership stipulated that wakaf is mu'abbad (forever). According to Article 5 of Law no. 41 Year 2004 is Wakaf is a wakif legal action to separate and / or hand over some of his property to be used forever or for a certain period in accordance with his interests for the purposes of worship and / or general welfare according to sharia.

Keywords: Endowments, Islamic Law, Law No. 41 of 2004.

Abstrak. Permasalahan dalam penelitian adalah kasus di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua adanya tindakan mengambil alih kembali harta benda wakaf khususnya sebidang tanah yang telah diwakafkan. Akan tetapi salah seorang keluarganya dengan alasan dia tidak mengetahui bahwa tanah itu diwakafkan, maka diambil kembali oleh salah seorang keluarga wakif. Yang pada awalnya tanah tersebut akan dibangun sebuah Masjid. Tanah yang diambil alih oleh salah satu anggota keluarga itu berukuran kurang lebihnya 275 m², tanahnya bersifat hak milik. Menurut Hukum Islam perwakafan telah terjadi seketika itu juga dengan adanya pernyataan wakif yang merupakan ijab, karena perbuatan wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, Secara hukum positif pelaksanaan wakaf harus dilakukan dengan Ikrar yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi serta harus dibuat dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatife, yaitu dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berkaitan dengan wakaf yang diambilalih oleh salah seorang keluarga wakif. Penulis mengkaji permasalahan perwakafan. Temuan dalam penelitian di desa Kertawangi berkenaan dengan penarikan kembali wakaf yang dilakukan oleh ahli waris tersebut merupakan perbuatan yang merugikan banyak pihak. Tanah tersebut yang sedianya mau dibangun sarana ibadah dan pendidikan,

karena letaknya yang sangat strategis maka dengan adanya penarikan wakaf tersebut akhirnya dipindahkan ke tempat lain Menurut hukum islam (fiqih), pahala wakaf akan terus mengalir selama masih dipergunakan. bahwa ahli waris yang menarik kembali barang yang telah di wakafkan maka hukumnya ahli waris Tidak mengikuti jejak nabi, ahli waris telah mengambil hak Allah karena Harta yang diwakafkan sudah berpindah kepada Allah yang pengelolaannya diserahkan kepada nazhir Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat yang pengaturannya belum lengkap dan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ditetapkan bahwa wakaf bersifat *mu'abbad* (selamanya). Menurut pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 yaitu Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Kata Kunci: Wakaf, Hukum Islam, Undang-Undang No 41 Tahun 2004.

A. Pendahuluan

Wakaf menurut bahasa, berasal dari kata *Waqafa* yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam di tempat juga dikaitkan dengan dengan *Wuquf* yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Zulhijah ketika menunaikan Ibadah Haji. Menurut istilah, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Secara harfiah wakaf bermakna “Pembatasan” atau “Larangan”. Sehingga kata *Waqf* (Jama' : *Auqaf*) digunakan dalam Islam untuk maksud “pemilikan dan pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di luar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut. Di tanah air kita, Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia pada pertengahan abad ke-VII M di jelaskan dalam seminar di Medan oleh Prof Hamka. Perbuatan Wakaf yang merupakan salah satu sarana keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi. Wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pada Pasal 5; “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”

Al-Qur`an surat Al-Hajj ayat (22) : 77 Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” Perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya agar tunduk kepada Allah SWT dengan bersujud dan beribadah kepada-Nya dengan apapun yang dapat digunakan untuk menghambakan diri kepada-Nya. Di samping itu, mereka juga diperintah untuk selalu berbuat kebaikan agar memperoleh keuntungan dan mendapatkan pahala serta keridhaan-Nya. Salah satu perbuatan baik yang diperintahkan dalam ayat tersebut dapat dilakukan dengan melalui wakaf sebab jika seseorang mewakafkan harta benda yang dimilikinya, berarti dia telah melaksanakan kebaikan tersebut dan pahalanya terus mengalir selama harta benda wakaf tersebut bermanfaat. Berkaitan dengan perwakafan di Indonesia sekarang ini dapat diketahui bahwa kasus penarikan kembali harta wakaf

ini bukan hal yang pertama, yang sebenarnya perbuatan wakaf itu merupakan suatu amalan ibadah yang pahalanya terus mengalir walaupun sang wakif telah meninggal dunia, masih banyaknya kasus tentang penarikan kembali harta benda wakaf dikarenakan yang di wakafkan memiliki nilai ekonomis.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan hasil ijtihad cemerlang para Ulama Indonesia. Undang-Undang ini lahir sebagai hasil dari proses panjang pencarian yang dilakukan oleh para Ulama Indonesia dalam merespons dinamika perkembangan terkait dengan perwakafan, beberapa landasan sangat jelas yang dijadikan dasar oleh para pakar hukum Islam dalam menyusun Undang-Undang wakaf. Kasus di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua adanya tindakan mengambil alih kembali harta benda wakaf khususnya sebidang tanah yang telah diwakafkan. Akan tetapi salah seorang keluarganya dengan alasan dia tidak mengetahui bahwa tanah itu diwakafkan, maka diambil kembali oleh salah seorang keluarga wakif. Yang pada awalnya tanah tersebut akan dibangun sebuah Masjid. Tanah yang diambil alih oleh salah satu anggota keluarga itu berukuran kurang lebihnya 275 m², tanahnya bersifat hak milik.

Salah satu kasus Wakaf terjadi yang menunjukkan di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat bahwa masih kurang sadarnya terhadap pembuatan akta wakaf, yang dapat diambil kembali oleh keluarga wakif maka dari itu perlu kesadaran bagi wakif jika ingin mewakafkan sesuatu alangkah baiknya dibuatkannya akta ikrar wakaf supaya mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam kasus Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat ini mayoritas yang mewakafkan sesuatu benda tidak dibuatkannya akta sehingga dapat diambil kembali oleh salah seorang keluarga wakif dengan berbagai alasan.

Selanjutnya tujuan Penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perbuatan wakaf yang bersifat sementara menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2. Untuk menentukan Status tanah wakaf yang diambil kembali oleh keluarga wakif di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

B. Landasan Teori

Wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa yang menurut bahasa berarti “menahan” atau “berhenti”. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia wakaf diberi arti: tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal, benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas; hadiah atau pemberian yang bersifat suci .

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (ibadah ijtima'iyah). Secara bahasa wakaf berasal dari kata waqafa yang artinya al-habs (menahan). Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Sayyid Sabiq wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah. Adapun menurut Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 (Tentang Wakaf) bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi

unsur wakaf sebagai berikut: (*wakif, nazhir*, harga benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf).

Rumusan pengertian di atas memperlihatkan bahwa dalam Fiqh Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya. Dari berbagai rumusan di atas pula dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah swt. Adapun dasar hukum wakaf dapat dilihat dalam al-Qur'an, di antaranya dalam surat Ali Imran (3) : 92 Artinya "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Rasulullah Bersabda :

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat (HR. al-Bukhari).

Rukun wakaf menurut Hukum Islam ada 4 macam, yaitu:

1. *Wakif*, yaitu orang yang berwakaf.
2. *Maukuf bih*, yaitu barang yang diwakafkan.
3. *Maukuf 'alaih*, yaitu pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf.
4. *Shighat*, yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.

Sedangkan rukun wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 ada 6, empat yang sudah diterangkan diatas kemudian ditambah lagi 2 yaitu:

1. Peruntukan harta benda wakaf. Dan
2. Jangka waktu wakaf

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Syarat Wakif menurut Hukum Islam adalah: merdeka, berakal sehat, dewasa, tidak berada di bawah pengampuan. Sedangkan syarat menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah: dewasa, barakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta wakaf. Syarat tersebut adalah bagi wakif yang bersifat perorangan tapi wakif juga bisa berupa organisasi dan badan badan hukum. Jika wakif berupa organisasi UU menyerahkan persyaratan wakif kepada anggaran dasar organisasi yang bersangkutan tapi jika wakif berupa badan hukum UU menyerahkan persyaratan wakif kepada ketentuan badan hukum. Syarat Maukuf bih (Benda yang diwakafkan): Harus mempunyai nilai/berguna, benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan, benda yang diwakafkan harus diketahui ketika diakadkan, benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap si wakif ketika diakadkan. Sedangkan dalam UU

Nomor 41 Tahun 2004, barang yang diwakafkan hanya diberikan ketentuan yang bersifat umum yaitu bahwa harta benda tersebut harus dimiliki dan dikuasai wakif secara sah. Hanya saja mengenai jenis dan macamnya telah disebut secara limitatif. Syarat Maukuf Alaih (tujuan wakaf) adalah dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan menurut Syari'at Islam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kejadian di Desa Kertawangi sangat bertolak belakang dengan pendapat madhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambali. Hal tersebut disebabkan karena adanya tekanan ekonomi, lemahnya pengetahuan agama dan belum adanya bukti tertulis. Sehingga wakaf tersebut dapat ditarik kembali oleh ahli waris dari pemberi wakaf (wakif). Perdebatan ulama tentang unsur "keabadian" mengemuka, khususnya antara mazhab Syafii dan Hanafi di satu sisi serta mazhab Maliki di sisi yang lain. Imam Syafi'i misalnya sangat menekankan wakaf pada fixed asset (harta tetap) sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf. Mengingat di Indonesia secara fikih kebanyakan adalah pengikut mazhab Syafi'i, maka bentuk wakaf yang lazim kita dapatkan berupa tanah, masjid, madrasah, dan aset tetap lainnya.

Hal yang terjadi di desa Kertawangi berkenaan dengan penarikan kembali wakaf yang dilakukan oleh ahli waris tersebut merupakan perbuatan yang merugikan banyak pihak. Tanah tersebut yang sedianya mau dibangun sarana ibadah dan pendidikan, karena letaknya yang sangat strategis maka dengan adanya penarikan wakaf tersebut akhirnya dipindahkan ke tempat lain. Menurut hukum Islam (fiqih), pahala wakaf akan terus mengalir selama masih dipergunakan. Tetapi jika sebaliknya, maka bukan pahala yang didapat melainkan sindiran dari masyarakat. Pada dasarnya hal tersebut berawal dari rasa saling percaya, sehingga tidak dibuatkan bukti yang kuat. Kejadian tersebut membuat penerima wakaf selanjutnya lebih berhati-hati. Lemahnya pengetahuan agama sering membuat orang tidak takut dosa dan tidak menyadari akibat dari perbuatannya itu. Hanya dengan ijab qabul, menurut hukum Islam (fiqih) itu sudah dianggap sah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ditetapkan bahwa wakaf bersifat *mu'abbad* (selamanya). Menurut pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Barang yang sudah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali. Hal tersebut dapat dilihat pada BAB IV pasal 40 yang isinya " harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. Dihilangkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

Sedangkan pengertian wakaf menurut UU No.1 Tahun 2004 pasal 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Dalam Undang-Undang terdapat ikrar wakaf, menurut pasal 17 :

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakaf kepada nazhir dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang

saksi

2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan / atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan tinjauan tentang wakaf dalam frespektif hukum Islam dan Perundang – undangan No 41 tahun 2004 tentang wakaf maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut Mewakafkan harta benda milik wakif yang bersifat sementara menurut Hukum Islam dan Undang –Undang No 41 Tahun 2004

Menurut Hukum Islam

Wakaf menurut hukum Islam (*fiqih*) adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

Menurut hokum Iskam bahwa sahnya wakaf jika memenuhi empat rukun wakaf, yaitu :

1. Pemberi wakaf
2. Penerima wakaf
3. Benda yang diwakafkan
4. Ikrar wakaf.

Menurut UU No 41 tahun 2004

Pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab I pasal 1, wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah. Penarikan tanah wakaf bila ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia tidak boleh ditarik kembali. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 40 yang isinya “harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : a) Dijadikan jaminan, b) Disita, c) Dihilahkan, d) Dijual, e) Diwariskan, f) Ditukar, g) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

E. Saran

Bagi masyarakat

Mencatatkan wakafnya dengan notaris atau kementrian agama atau lembaga terkait.

Bagi Departemen Agama

1. Diharapkan selalu memberikan penyuluhan tentang wakaf, sehingga masyarakat awam tahu tentang aturan-aturan wakaf.
2. Membenahi sistem wakaf

Bagi UNISBA

Bagi perguruan tinggi yang didalamnya mengajarkan tentang hukum Perwakafan dalam Perspektif Hukum Islam, diharapkan mampu memberikan penyuluhan kepada lingkungan dan mahasiswanya

Daftar Pustaka

Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media

Departemen Agama. 2003 *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji

H. Mahmud Junus. 1983. *Tarjamah Qur'an*. Bandung: Al-Ma'arif

Hadi Setia Tunggal. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Harvarindo.

Siah Khosyiah. 2010. *Wakaf dan Hibah perspektif ulama fiqh dan perkembangannya di Indonesia*. Bandung: pustaka setia

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

